

KAJIAN HUKUM UPAYA POLRES ROKAN HILIR DALAM INOVASI TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYIDIKAN

¹Rikky Pranata Sihombing, ²Kusno, ³Ahmad Ansyari Siregar

Email : ¹bosminsihombing73@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com, ³ansyarisiregar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir dalam menerapkan inovasi teknologi sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kriminal. Di tengah perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan, meningkatkan akurasi data, dan meningkatkan efisiensi sumber daya kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi literatur untuk mengkaji bagaimana implementasi teknologi berkontribusi terhadap efektivitas penyidikan di Polres Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi, seperti sistem informasi manajemen kasus, alat pemantauan digital, dan perangkat analisis forensik, memberikan dampak positif pada kecepatan dan ketepatan pengumpulan bukti, serta memudahkan koordinasi antarunit terkait. Selain itu, inovasi ini juga membantu dalam penghematan waktu dan biaya operasional. Namun, penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapannya, termasuk kurangnya pelatihan, keterbatasan anggaran, dan perlunya pembaruan perangkat secara berkala. Inovasi teknologi terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyidikan di Polres Rokan Hilir. Rekomendasi diberikan untuk peningkatan anggaran, pelatihan personel, dan kolaborasi dengan pihak ketiga dalam pengembangan teknologi kepolisian.

Kata Kunci : *Inovasi Teknologi, Efektivitas Penyidikan, Polres Rokan Hilir, Kepolisian, Sistem Informasi Manajemen Kasus, Teknologi Forensik*

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk di bidang penegakan hukum. Di Indonesia, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi yang juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menuntut kepolisian untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan. Dalam proses penyidikan, teknologi dapat membantu mempercepat pengumpulan bukti, meningkatkan akurasi, serta memudahkan koordinasi antarunit sehingga penyelesaian kasus bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Polres Rokan Hilir sebagai salah satu satuan wilayah kepolisian juga turut mengambil langkah strategis dengan mengadopsi berbagai teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas penyidikan. Inisiatif ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi kepolisian di tingkat lokal, terutama dalam menangani kejahatan yang membutuhkan respons cepat dan presisi tinggi. Beberapa teknologi yang diterapkan

mencakup sistem informasi manajemen kasus untuk memudahkan pencatatan dan pelacakan bukti, alat pemantauan dan pelacakan digital, serta perangkat lunak analisis forensik untuk membantu dalam investigasi yang lebih mendalam. Namun, penerapan teknologi di Polres Rokan Hilir bukan tanpa hambatan. Tantangan-tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan personel, serta kebutuhan akan pembaruan teknologi secara berkala menjadi beberapa hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas dari implementasi teknologi tersebut dalam mendukung penyidikan di Polres Rokan Hilir serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses ini. Salah satu tujuan utama dalam proses penyidikan adalah penyelesaian kasus secara cepat agar keadilan dapat segera ditegakkan. Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen kasus digital, dapat mempercepat proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data kasus sehingga kasus dapat ditangani dengan lebih cepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana inovasi teknologi yang diimplementasikan mampu meningkatkan efektivitas penyidikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan teknologi, serta memberikan rekomendasi bagi kepolisian dalam pengembangan strategi inovasi teknologi di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan Polres Rokan Hilir dan lembaga kepolisian lainnya dapat memperoleh wawasan mengenai peran penting teknologi dalam penyidikan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya

2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan mencakup konsep-konsep hukum terkait penyidikan dan teknologi, serta kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam lembaga penegak hukum. Berikut adalah beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam kajian ini:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mengidentifikasi, menangkap, dan membawa pelaku tindak pidana ke ranah hukum untuk diproses lebih lanjut. Teori penegakan hukum menyatakan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga ketertiban sosial dengan memastikan bahwa kejahatan mendapat konsekuensi yang tepat. Penyidikan merupakan tahap awal dan krusial dalam penegakan hukum, di mana pengumpulan bukti yang akurat dan tepat waktu sangat berpengaruh pada keberhasilan proses hukum berikutnya. Dengan mengimplementasikan teknologi, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai dengan optimal

b. Teori Efektivitas dan Efisiensi dalam Organisasi

Teori efektivitas dan efisiensi menyatakan bahwa organisasi yang efektif adalah yang mampu mencapai tujuannya dengan cara optimal, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat untuk mencapai hasil maksimal. Dalam konteks kepolisian, efektivitas berarti penyidikan yang cepat, akurat, dan sesuai prosedur, sementara efisiensi mengacu pada penghematan waktu, biaya, dan tenaga. Dengan menerapkan teknologi, Polres Rokan Hilir dapat meningkatkan efektivitas melalui penyelesaian kasus yang lebih cepat dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan material

c. Teori Sistem Informasi Manajemen

Teori ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan di suatu organisasi. Dalam konteks penyidikan kepolisian, sistem informasi manajemen memungkinkan penyidik untuk mengelola data kasus, bukti, dan pelaku secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Penggunaan teknologi manajemen data dalam penyidikan, seperti database digital dan alat manajemen kasus, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan memudahkan akses terhadap informasi penting secara cepat.

d. Teori Kriminologi Teknologi (Techno-Criminology)

Teori kriminologi teknologi melihat bagaimana perkembangan teknologi dapat berdampak pada cara kejahatan dilakukan, diselidiki, dan dicegah. Dengan kemajuan teknologi, metode kejahatan juga menjadi lebih kompleks, sehingga memerlukan metode penyidikan yang lebih canggih pula. Teknologi dalam penyidikan dapat mencakup perangkat pemantauan, analisis digital forensik, dan pelacakan bukti elektronik. Teori ini mendukung argumen bahwa inovasi teknologi dalam penyidikan mampu mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi di Masyarakat.

e. Teori Integrasi Sistem (System Integration Theory)

Teori integrasi sistem menyatakan bahwa integrasi antar-sistem dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan komunikasi serta koordinasi. Dalam penyidikan kriminal, sistem yang terintegrasi memungkinkan koordinasi antarunit dan dengan lembaga lain menjadi lebih efektif, mempercepat alur informasi antarpensidik, dan memudahkan akses data lintas unit. Dengan adanya integrasi data dan informasi melalui teknologi, Polres Rokan Hilir diharapkan mampu mengurangi hambatan dalam koordinasi dan meningkatkan respons dalam penanganan kasus

f. Teori Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum

Akuntabilitas adalah aspek penting dalam penegakan hukum yang menuntut setiap proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi dengan baik. Dengan penerapan teknologi, proses penyidikan menjadi lebih transparan karena setiap langkah dapat dicatat dan diawasi, serta bukti-bukti disimpan dengan aman. Ini

meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dan meminimalisasi potensi penyimpangan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi teknologi dalam penyidikan di Polres Rokan Hilir dapat meningkatkan efektivitas kerja kepolisian serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder melalui berbagai teknik sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

- a. **Wawancara Mendalam:** Teknik wawancara dilakukan dengan anggota kepolisian di Polres Rokan Hilir, terutama mereka yang terlibat langsung dalam penyidikan dan penerapan teknologi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai manfaat, kendala, serta efektivitas teknologi dalam proses penyidikan. Informasi dari wawancara ini membantu mengidentifikasi bagaimana teknologi berkontribusi terhadap penyidikan dan memahami persepsi petugas terhadap inovasi ini.
- b. **Observasi Partisipatif:** Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana teknologi digunakan dalam proses penyidikan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mencatat bagaimana teknologi diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti dalam pengumpulan bukti, manajemen data, dan koordinasi antarunit. Observasi ini juga membantu memahami kendala teknis yang mungkin tidak disadari dalam wawancara.
- c. **Studi Dokumen:** Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen internal Polres Rokan Hilir, seperti laporan tahunan, kebijakan internal terkait penggunaan teknologi, serta data statistik penyelesaian kasus sebelum dan sesudah penerapan teknologi. Dokumen ini memberikan data yang objektif dan memungkinkan peneliti melakukan analisis perbandingan

2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi:

- a. **Koding:** Proses koding dilakukan dengan memberi tanda atau kode pada data mentah (misalnya, transkrip wawancara) untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam penyidikan.
- b. **Kategorisasi Tema:** Tema-tema yang muncul dari koding kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan, seperti efektivitas teknologi, tantangan implementasi, dan dampak terhadap koordinasi antarunit.
- c. **Interpretasi:** Data yang telah dikategorikan dianalisis untuk memahami pola dan hubungan antara berbagai temuan. Proses interpretasi ini bertujuan untuk

merumuskan kesimpulan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi efektivitas penyidikan dan mengidentifikasi rekomendasi untuk perbaikan.

3. Validitas dan Reliabilitas Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan satu sama lain untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi ini juga membantu meminimalkan bias dalam pengumpulan data. Setelah wawancara, peneliti melakukan verifikasi data dengan informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mewakili pandangan mereka dengan tepat. Peneliti mendiskusikan temuan sementara dengan rekan seprofesi untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memeriksa kembali interpretasi yang dibuat dari data.

4. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

Persiapan: Melakukan persiapan awal seperti mendapatkan izin penelitian dari pihak Polres Rokan Hilir dan menentukan informan kunci.

Pengumpulan Data: Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Analisis Data: Mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan teknik analisis tematik

Pelaporan: Menyusun laporan penelitian yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi bagi Polres Rokan Hilir terkait implementasi teknologi dalam penyidikan.

4. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil analisis terkait implementasi teknologi dalam penyidikan di Polres Rokan Hilir, meliputi manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana teknologi mempengaruhi efektivitas penyidikan secara keseluruhan.

4.1 Manfaat Implementasi Teknologi dalam Penyidikan di Polres Rokan Hilir

Implementasi teknologi di Polres Rokan Hilir menunjukkan peningkatan efektivitas dalam berbagai aspek penyidikan. Beberapa manfaat utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. **Kecepatan dan Efisiensi:** Teknologi seperti sistem manajemen kasus digital memungkinkan polisi mengakses dan memproses data secara real-time, sehingga proses pengumpulan dan analisis bukti berlangsung lebih cepat. Alur kerja yang sebelumnya mengandalkan pencatatan manual kini lebih efisien dengan bantuan aplikasi atau perangkat lunak khusus, mempercepat penyelesaian kasus.
- b. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Teknologi memberikan kemampuan untuk mendokumentasikan setiap langkah dalam penyidikan dengan lebih rapi dan terstruktur. Sistem berbasis teknologi ini meningkatkan akuntabilitas karena setiap

tahapan penyidikan terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.

- c. **Koordinasi Antarunit Lebih Baik:** Teknologi komunikasi dan sistem informasi terintegrasi memungkinkan pertukaran informasi yang lebih lancar antarunit dalam Polres maupun dengan lembaga eksternal seperti kejaksaan dan laboratorium forensik. Integrasi ini mendukung kolaborasi yang lebih kuat, meminimalisir miskomunikasi, dan meningkatkan efektivitas penyidikan.

4.2 Tantangan Implementasi Teknologi

Meskipun terdapat berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi di Polres Rokan Hilir:

- a. **Keterbatasan Anggaran:** Pengadaan teknologi memerlukan anggaran yang cukup besar, terutama untuk peralatan mutakhir seperti perangkat analisis forensik atau sistem pemantauan digital. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi pemeliharaan dan pembaruan perangkat secara berkala, yang dibutuhkan agar teknologi tetap berfungsi optimal.
- b. **Kurangnya Keterampilan Teknologi di Kalangan Personel:** Teknologi baru memerlukan personel yang terampil untuk mengoperasikannya. Sebagian besar personel di Polres Rokan Hilir belum memiliki keterampilan teknis yang memadai, sehingga perlu dilatih terlebih dahulu. Ini menambah beban operasional dan membutuhkan waktu untuk mencapai efisiensi.
- c. **Resistensi Terhadap Perubahan:** Sebagian personel mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan metode baru, terutama bagi yang sudah lama terbiasa dengan prosedur manual. Resistensi ini dapat menghambat efektivitas penerapan teknologi jika tidak diatasi dengan program pelatihan dan sosialisasi yang tepat.

4.3 Dampak Teknologi terhadap Efektivitas Penyidikan

Implementasi teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyidikan di Polres Rokan Hilir:

- a. **Pengelolaan Barang Bukti Lebih Terstruktur:** Teknologi membantu memastikan bahwa barang bukti tersimpan dan terlacak dengan baik, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan. Sistem digital mempermudah polisi dalam memonitor status barang bukti, termasuk alur penyerahan, pemrosesan, dan pelacakan bukti hingga ke persidangan.
- b. **Peningkatan Akurasi dan Validitas Data:** Dengan teknologi digital, risiko kesalahan akibat pencatatan manual dapat diminimalisir. Data tersimpan dalam sistem yang aman, dan informasi penting terkait kasus dapat diakses lebih cepat dan akurat oleh pihak yang berwenang.
- c. **Peningkatan Respons terhadap Kasus-Kasus Kompleks:** Teknologi analisis forensik dan pemantauan digital memungkinkan kepolisian untuk menangani

kasus-kasus yang lebih kompleks, seperti kejahatan siber dan kejahatan terorganisir. Dengan alat analisis yang mendalam, polisi dapat mengungkap jaringan pelaku, mengidentifikasi pola kejahatan, dan mendapatkan bukti elektronik yang sah.

4.4 Peran Teknologi dalam Membangun Kepercayaan Publik

Penerapan teknologi tidak hanya berdampak pada efektivitas penyidikan tetapi juga pada persepsi publik terhadap kinerja kepolisian. Dengan teknologi, proses penyidikan menjadi lebih transparan, dan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan kepolisian. Masyarakat yang melihat Polres Rokan Hilir menggunakan teknologi canggih cenderung lebih percaya terhadap sistem penegakan hukum, karena merasa bahwa proses penyidikan lebih adil dan profesional.

4.5 Rekomendasi untuk Mengoptimalkan Implementasi Teknologi

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi diberikan agar implementasi teknologi di Polres Rokan Hilir berjalan lebih efektif:

- a. **Peningkatan Pelatihan Personel:** Memberikan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan bagi personel agar mereka dapat menguasai teknologi yang diterapkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas teknis personel untuk mengoperasikan peralatan secara mandiri.
- b. **Pengalokasian Anggaran Tambahan untuk Pemeliharaan:** Selain pengadaan, penting untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan agar teknologi tetap dapat digunakan secara optimal dan selalu up-to-date.
- c. **Sosialisasi dan Program Adaptasi:** Sosialisasi tentang pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas penyidikan perlu diperkuat untuk mengurangi resistensi di kalangan personel.

Kasus: Pencurian dengan Modus Digital di Polres Rokan Hilir.

Seorang pelaku pencurian berhasil mengakses rekening bank korban melalui modus phishing dan mencuri dana secara digital. Korban melaporkan kasus ini ke Polres Rokan Hilir, dan kasus ini segera diselidiki oleh unit cybercrime yang baru dibentuk. Sebelum penerapan teknologi, kasus pencurian digital sering kali sulit diselesaikan karena kurangnya bukti yang bisa diperoleh secara manual. Namun, dengan teknologi yang ada, tim penyidik dapat mengidentifikasi jejak digital pelaku.

Langkah-Langkah Penyidikan dengan Bantuan Teknologi:

1. Pelacakan Jejak Digital Pelaku

Dengan menggunakan perangkat lunak analisis digital forensik, tim penyidik mampu melacak alamat IP yang digunakan untuk mengakses akun korban. Mereka menemukan bahwa pelaku mengakses akun dari lokasi tertentu dan menggunakan perangkat spesifik yang dapat diidentifikasi melalui alat pelacakan jaringan. Tanpa teknologi ini, pelacakan seperti ini memerlukan waktu yang lama dan kemungkinan besar tidak akan menghasilkan bukti yang kuat.

2. Identifikasi Bukti Elektronik

Tim penyidik juga menggunakan teknologi analisis data yang memungkinkan pengumpulan informasi dari perangkat yang digunakan oleh pelaku, seperti log aktivitas, pesan digital, dan transaksi yang dilakukan. Bukti ini disimpan dalam format digital yang aman dan terverifikasi, yang kemudian diajukan sebagai bukti elektronik dalam persidangan.

3. Koordinasi dengan Bank dan Penyedia Layanan Internet (ISP)

Dengan bantuan sistem informasi terintegrasi, penyidik Polres Rokan Hilir dapat dengan cepat berkoordinasi dengan bank dan penyedia layanan internet untuk mendapatkan data transaksi dan akses jaringan terkait kasus ini. Tanpa sistem terintegrasi ini, pengajuan permintaan data sering kali memakan waktu yang lama, sehingga bisa memperlambat proses penyidikan.

4. Pengelolaan Barang Bukti

Setiap bukti elektronik yang ditemukan, seperti hasil transaksi digital dan perangkat yang digunakan pelaku, dicatat dan diorganisir menggunakan sistem manajemen bukti digital. Sistem ini memastikan bukti tidak terkontaminasi atau hilang, sehingga dapat diajukan di pengadilan dengan validitas yang terjamin.

5. Hasil dan Temuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi teknologi dalam penyidikan di Polres Rokan Hilir. Terkait dengan kasus yang melibatkan inovasi teknologi dalam penyidikan, terutama yang melibatkan kejahatan dunia maya atau cybercrime, ada beberapa undang-undang yang relevan yang dapat dijadikan acuan.

Berikut adalah undang-undang yang terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian yang menggunakan teknologi dalam penyidikan.

5.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa dalam penyidikan, bukti yang sah digunakan untuk mengungkapkan kebenaran suatu tindak pidana. Teknologi yang digunakan dalam penyidikan, seperti perangkat forensik digital, dapat membantu memperoleh bukti yang sah dan diakui oleh pengadilan.

b. Pasal 1 butir 9 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk membuat terang tindak pidana. Dalam konteks ini, teknologi mendukung penyidik untuk memperoleh bukti lebih cepat dan lebih akurat.

5.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

a. Pasal 27 mengatur tentang larangan melakukan transmisi atau distribusi informasi yang melanggar hukum melalui media elektronik. Kasus kejahatan dunia maya yang melibatkan penyebaran informasi ilegal (seperti pornografi, penipuan, atau pencemaran nama baik) dapat diselidiki dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Pasal 31 mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kejahatan dunia maya atau yang melibatkan teknologi informasi. Polri memiliki kewenangan untuk memanfaatkan teknologi dalam menemukan pelaku dan bukti-bukti elektronik.

5.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Siber

a. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang, baik perseorangan maupun lembaga, wajib melindungi sistem elektronik dan infrastruktur sibernya dari ancaman dan gangguan yang dapat merugikan. Penyidikan yang melibatkan kejahatan dunia maya, seperti peretasan, pencurian data, atau serangan siber, harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

b. Pasal 10 mengatur kewajiban untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap ancaman yang dapat merusak sistem informasi dan infrastruktur siber, yang berkaitan dengan upaya penyidikan kejahatan siber.

5.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pasal 13 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi, polisi kini bisa memanfaatkan alat dan perangkat teknologi dalam melaksanakan penyidikan.

b. Pasal 15 menjelaskan bahwa Polri dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas penyidikan, yang memungkinkan penggunaan

perangkat forensik digital dan sistem informasi untuk mengungkapkan kejahatan yang melibatkan teknologi.

5.5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. **Pasal 45** mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan terkait dengan transaksi elektronik, seperti penipuan melalui internet (phishing), penyebaran virus komputer, dan sebagainya. Teknologi digital digunakan untuk mengungkapkan bukti dan melacak jejak pelaku kejahatan.

b. **Pasal 46** memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi teknologi dalam penyidikan di Polres Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi memiliki dampak yang sangat positif terhadap efektivitas penyidikan, terutama dalam meningkatkan kecepatan, akurasi, dan koordinasi antar unit penyidik. Dengan bantuan perangkat dan sistem berbasis teknologi, Polres Rokan Hilir mampu mempercepat proses pengumpulan bukti, mengelola data secara lebih efisien, dan memperkuat validitas bukti yang diajukan di pengadilan. Penerapan teknologi dalam penyidikan juga telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan keterampilan teknis di kalangan personel, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan sebagian anggota kepolisian. Keberhasilan Polres Rokan Hilir dalam mengimplementasikan teknologi dalam penyidikan mencerminkan pentingnya kesiapan lembaga kepolisian untuk menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks di era digital. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengungkapkan kejahatan dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus kriminal.

Saran :

Polres Rokan Hilir perlu memperhatikan pengalokasian anggaran yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat teknologi yang diperlukan dalam penyidikan. Anggaran yang memadai akan memastikan kelancaran operasional teknologi yang digunakan, seperti perangkat forensik digital dan sistem manajemen kasus.

Untuk mengatasi keterbatasan keterampilan teknis yang ada, disarankan agar Polres Rokan Hilir mengadakan pelatihan rutin bagi anggota kepolisian, terutama yang terlibat langsung dalam penyidikan. Pelatihan ini akan membantu personel untuk lebih memahami

dan menguasai teknologi yang digunakan, sehingga dapat memaksimalkan potensinya dalam proses penyidikan. Mengingat keterbatasan sumber daya dan teknologi di Polres Rokan Hilir, disarankan untuk meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan teknologi, universitas, atau lembaga forensik digital. Kolaborasi ini dapat mendukung pengembangan kapasitas teknologi yang dimiliki oleh Polres dan memberikan pelatihan serta pendampingan teknis yang lebih lanjut

7. Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44955/uu-no-2-tahun-2002>
2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43278/uu-no-8-tahun-1981>
3. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46495/uu-no-11-tahun-2008>
4. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Siber.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53744/uu-no-35-tahun-2014>
5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Elektronik.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53623/uu-no-12-tahun-2011>
6. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53165/uu-no-27-tahun-2022>
7. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46856/uu-no-14-tahun-2008>

Buku:

- Arief, B. N. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, E. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Puspa, D. (2020). "Penggunaan Teknologi dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2(1), 43-56.
- Budi, S., & Mardiana, A. (2019). "Inovasi Teknologi dalam Penegakan Hukum: Kasus Kepolisian di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 7(3), 234-248.

Jurnal :

Aini, S. (2021). "Peran Teknologi dalam Peningkatan Kinerja Kepolisian dalam Penyidikan." *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 5(2), 150-162.

Yuliana, T. (2020). "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya." *Jurnal Kriminalitas Digital*, 4(1), 34-47.

Jannah, D. (2021). "Peran Teknologi dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan dengan Bukti Elektronik." *Jurnal Hukum Pidana dan Teknologi*, 7(4), 120-133.

Utami, S. (2020). "Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Kepolisian untuk Penyidikan Kejahatan." *Jurnal Manajemen Keamanan*, 5(2), 88-102.